



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 171 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Tulungagung tentang mengadakan padjak kendaraan dalam Daerah tingkat ke II Tulungagung, jang di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 5 Desember 1961 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 7 April 1962 No. Des.9/24/7 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Tulungagung tentang mengadakan pedjak kendaraan dalam Daerah tingkat ke II Tulungagung", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 5 Desember 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Tulungagung (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

t.td.

DJUANDA

Sesuai dengan aslinya
Pd. SEKRETARIS NEGARA
ttd

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.)